

**TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERAN DALAM  
PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020-2021**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)



Oleh :

**SELVI ANDRIYANI PUTRI**

NIM: 1861021

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)**

**2022**

Hal : Permohonan Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah diadakannya pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi **SELVI ANDRIYANI PUTRI** yang berjudul **“Tinjauan Siyasaha Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah”**, sudah di ajukan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Curup, 20 Agustus 2022

Pembimbing I



**Dr. Busman Edyar, S.Ag.,MA**  
NIP. 19750406201101 1 002

Pembimbing II



**Habiburrahman, S.H.I.,M.H**  
NIP. 19850329201903 1 005

..

### PERNYATAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Selvi Andriyani Putri  
Nim : 18671021  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 20 Agustus 2022

Penulis,



Selvi Andriyani Putri

NIM. 18671021



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kota Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 207 /In.34/FS/PP.00.9/08/2022

Nama : SELVI ANDRIYANI PUTRI  
NIM : 18671021  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran Dprd Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Telah dimunaqsyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Senin, 15 Agustus 2022  
Pukul : 13.30-15.00 WIB  
Tempat : Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah dan Hukum Tata Negara.

Curup, 20 Agustus 2022

**TIM PENGUJI**

Ketua,

Sekretaris,

Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.Ma  
NIDN. 197504092009011004

Tomi Agustian, S.H., M.H  
NIP. 199808042019031011

Penguji I,

Penguji II,

Mabrur Syah, S.Pd.I., S.MPI., M.H.I.  
NIP. 19800818 200213 1 003

David Aprizon Putra, S.H., M.H  
NIP. 199004052019031013

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dy. Syahgri, M.Ag  
NIP. 197602 199803 1 007 ds

## KATA PENGANTAR

### *Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERAN DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH”**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum(S. H)program studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah).

Shalawat serta salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa cahaya islam ke dunia ini dan juga ilmu pengetahuan kepada ummatnya. Pada penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bimbingan serta arahan serta do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama :

1. Prof. Dr. Idi Warsah. M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN ) Curup.
2. Dr. Yusefri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

3. David Aprizon Putra, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) IAIN Curup
4. Dr. Busman Edyar, S.Ag.,MA selaku Pembimbing I dan Habiburrahman, S.H.I.,M.H selaku Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Lutfi Elfalahy SH,MH. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Seluruh dosen program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan arahan dan telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Direktur Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Budi Birahmat,MIS.
8. Kedua orang tua tercintaku, Bapak Ujang Ansori dan Ibu Yelni, yang telah memberikan nasehat, dukungan, motivasi di setiap harinya serta selalu mengiringi setiap langkahku dengan do'a-do'anya.
9. Keluarga dan saudara kandung ku Gusti Eka Wahyuni dan Ari Ramadhan Putra yang selalu memberi suport, membantu dalam material, memberi nasehat,motivasi dan doa-doa terbaik.
10. Keluarga ku Ayuk Athiyyah Nur Herlita, adek karin, ayuk Reni yang selalu memberikan semangat serta support serta
11. Teman- teman Studi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang selalu belajar dan tumbuh bersama dari awal hingga akhir bangku perkuliahan. Abdi Wijaya, Arnita Nurrohmah, Bobi Candra, Cicha Ulandari, Diki Candra, Ella

Pitaloka, Erlin Efriza, Imamudin, Isma Rindu, Johan Reynaldo, M. Nuzul Hidayat, Mevi Lestari, Micho Anggraini, Nadia Veronica, Rade Agung Al-Fathannah, Rama Arta Mapiah, Rani Novitasari, Riki Anugerah, Siska Nofia Sari, Siti Aisyah, Suprita Dwi Putri, Thessa Nada Lorenza, Yosni Adha Kofella.

12. Teman terspesialku ciwi-ciwi Rani, Erlin, Cicha, Ainun, Nadia, Fela, Ella, Putri, thessa, Bijut Hukum TataNegara yang selalu menghibur dikala suka maupun duka sekaligus menjadi keluarga kedua untukku.

Seiring doa dan bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Curup , 20 Agustus 2022

**Selvi Andriyani Putri**

**NIM. 18671021**

**MOTTO**

**“MIMPIMU ADALAH MIMPI ORANG TUA MU”  
ALLAH TIDAK AKAN PERNAH MENARUH TANGGUNG  
JAWAB DIPUNDAK YANG SALAH**

**SELVI ANDRIYANI PUTRI**



## PERSEMBAHAN

Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, kemudahan, serta kekuatan dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan melewati tahap-tahap yang panjang, selalu teriring salam dan do'a dari orang-orang tercinta, skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Terkhusus untuk orang terhebat ku yaitu kedua orang tuaku, Bapak Ujang Ansori, dan Ibu Yelni yang sangat berjasa dalam hidup dan di setiap langkah ku, yang rela berkorban apapun untuk putrinya, tidak mengenal kata lelah, letih hanya demi menghantarkan anak-anaknya ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Terimakasih atas segala perjuangannya, atas segala doa, nasehat, dukungan, kepercayaan dan kasih sayang yang tak bisa dibayar dengan apapun. Terimakasih pula telah memberikan harta yang paling berharga di hidup anak mu yaitu sebuah pendidikan yang begitu tinggi, dimana pendidikan tidak akan habis sampai kapan pun.
2. Untuk saudara kandungku Gusti Eka Wahyuni, Ari Ramadhan Putra, yang menjadi support system terbaikku, yang telah memberikan doa dan dukungan, serta yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk Ayuk Atthyiah Nur Herlita yang memberikan dukungan disela pengerjaan skripsi.
4. Untuk ayuk Ni dan Adek karin yang memberi support system terbaikku.
5. Untuk Erlin Epriza, Muhammad Asbar, dan Faharuddin Hazimin yang selalu memberikan support.

6. Civi-civi HTN, Yosni Adha Kofella, Ella Pitaloka, Taprijiya, Rani Novitasari, Thessa Nada Lorenza, Nadia Veronica, Cica Ulandari, Mico anggraini.
7. Teman-teman lokal HTN angkatan 2018 yang telah bersama-sama tumbuh dan berjuang dibangku perkuliahan.
8. Keluarga Besar HMPS Hukum Tata Negara
9. Keluarga Besar Paralegal Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
10. Almamaterku IAIN Curup yang ku banggakan.

## ABSTRAK

### **“TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERAN DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2020-2021”**

Oleh Selvi Andriyani Putri (18671021)

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penyelenggaraan pemerintah daerah terdiri atas pemerintah daerah dan Peran DPRD. DPRD ini mempunyai tugas yaitu pengawasan, legislasi dan anggaran. Adapun masalah utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD di Kabupten Rejang Lebong dan untuk mengetahui tinjauan siyasah Dusturiyah terhadap peran DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD di Kaabupaten Rejang Lebong.

Metode penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris yang mana tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD di Kabupaten Rejang Lebong, Untuk mengetahui pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD di Kabupaten Rejang Lebong.

Hasil penelitian ini adalah *pertama* Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam anggaran ini sangatlah penting dalam hal ekonomi, perkembangan, pembangunan, untuk secara umum peran pelaksanaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD sudah dilaksanakan, namun jika dilihat dari meningkatkan kemajuan perkembangan ekonomi dan pembangunan belum cukup berjalan sehingga permasalahan masyarakat belum terselesaikan dan sering tak muncul jalan keluar menuju perbaikan yang diharapkan leh masyarakat dan kondisi masyarakat belum berubah. *Kedua* Dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah* peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mana dalam *Siyasah Dusturiyah* lebih mengedepankan aspek kesejahteraan bagi seluruh masyarakat hal ini berdasarkan QS. Al-imran ayat 104 pada ayat ini menjelaskan pentingnya sebuah lembaga pengawasan yang mana dalam bahasa Al-Qur'an yaitu amar ma'ruf nahi munkar yang berisikan perintah menegakan yang benar dan melarang yang salah. Dari hasil penelitian studi lapangan maupun wawancara terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pegawai pemerintahan yang ada di sekretariat Daerah wawancara dari masyarakat belum merasakan jika peran DPRD belum berjalan dengan baik sedangkan menurut pegawai pemerintahan sekretariat Daerah atau SEKDA sudah melakukan perannya dengan baik dan belum maksimal.

**Kata kunci:** *Siyasah Dusturiyah*, DPRD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Sampul .....</b>	<b>i</b>
<b>Permohonan Pengajuan Skripsi Mahasiswa.....</b>	<b>ii</b>
<b>Pernyataan Bebas Plagiasi.....</b>	<b>iii</b>
<b>Pengesahan Skripsi Mahasiswa.....</b>	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>v</b>
<b>Motto .....</b>	<b>viii</b>
<b>Halaman Persembahan.....</b>	<b>ix</b>
<b>Abstrak.....</b>	<b>xii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Teoritis .....	7
F. Kajian Pustaka.....	7
G. Metode Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	13
B. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah .....	15
C. Legislasi Dalam Siyasah Dusturiyah .....	17
D. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah.....	19
E. Kedudukan DPRD .....	22
F. Fungsi dan Wewenang DPRD.....	25
G. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	28
<b>BAB III GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>32</b>
A. Kabupaten Rejang Lebong .....	32
B. Topografi.....	32

C. Karakteristik Lokasi dan Wilayah .....	33
D. Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Rejang Lebong .....	35
E. Jumlah Kependudukan di Kabupaten Rejang Lebong .....	36
F. Kecamatan.....	38
G. DPRD kabupaten Rejang Lebong.....	40
H. Visi dan Misi DPRD Kabupaten Rejang Lebong .....	41
I. Struktur Organisasi Kabupaten Rejang Lebong .....	43
J. Mitra Kerja Komisi-Komis DPRD kabupaten Rejang Lebong .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .....	51
B. Faktor Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD di Kabupaten Rjang Lebong.....	63
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah ini lebih merujuk pada otoritas administrasi disuatu daerah, negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi, Kabupaten dan kota, Daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan mampu mengelolanya secara dinamis seperti penegelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pmerintahan yang baik dibutuhkan guna membuat perubahan-perubahan dalam menggunakan sumber daya secara cermat dan juga dibutuhkan guna membuat perubahan-perubahan dalam menggunakan sumber daya secara cermat.

Untuk mewujudkan otonomi Daerah dan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu dibutuhkan peran DPRD dalam Pengawasan keuangan Daerah sehingga dapat bertanggung jawab dalam pengawasan. Bahkan Indonesia memiliki beragam penghasilan yang dapat menunjang perekonomian.

untuk melaksanakan kedaulatan rakyat berdasarkan kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan perlu di wujudkan lembaga musyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mampu memperjuangkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerah dan memperjuangkan aspirasi rakyat, termasuk kepentingan daerah, agar sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan bangsa dan bernegara.

*“Untuk mengembangkan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu diwujudkan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah sehingga mampu mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara kesatuan republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah salah satu lembaga yang mewakili seluruh lapisan masyarakat dalam pemerintahan.”<sup>1</sup>*

Namun dalam realitanya selama ini, dalam menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat belum bisa memberikan sumbangsi yang begitu maksimal terhadap kepentingan masyarakat. Hal ini dapaat dilihat dengan adanya kenyataan bahwa seringkali kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau diputuskan oleh pemerintah daerah bersama DPRD atau Dewan Perwakian Rakyat Daerah sama sekali tidak memihak terhadap kepentingan masyarakat atapun tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah UUD 1945 Hasil Amandemen memuat bab khusus tentang pemerintahan daerah, yakni Bab VI (Pemerintahan Daerah) yang memiliki 3 (tiga) pasal, yaitu Pasal8, Pasal 18A, dan Pasal 18B. Ketiga

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang-Undang No.27 tahun 2009 tentang Lembaga Negara

pasal ini merupakan hasil amandemen kedua UUD 1945, yang disahkan pada tahun 2000. Ketiga Pasal tersebut dijadikan landasan yuridis-konstitusional bagi perundang-undangan pemerintahan daerah dan lembaga legislatif daerah.<sup>2</sup>

Dalam fiqh siyasah, keuangan negara diletakan dalam terminologi siyasah maliyah, yaitu pengaturan keuangan negara. Pengaturan keuangan negara dalam tradisi fikih siyasah mencakup sistem keuangan, hukum keuangan, dan pengelolaan keuangan negara. Oleh karena itu, fiqh siyasah membahas secara rinci sumber pendapatan dan belanja negara.<sup>3</sup>

Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara Pasal 1 disebut bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat di jadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>4</sup> Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

<sup>3</sup> Ahmad sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta : Tarmizi, 2014),137.

<sup>4</sup> *Ibid*, 220.



masyarakat di suatu daerah. Di dalam APBD tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah Negara. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah.

Sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD atau Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Daerah merupakan output pengalokasian sumber daya. Adapun pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan dasar dalam penganggaran sektor publik. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 1 ayat 14, ” Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disebut APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.”<sup>5</sup>

Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.<sup>6</sup>

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006, “Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.”

Dalam fiqh siyasah, kekuasaan legislatif di sebut *al-sulthah al-tasyri'iyah*, yang bertugas membentuk suatu hukum yang akan berlakukan di dlam tugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan.<sup>7</sup> Hal tersebut dapat dilihat dari kedudukan dan peran legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Atas dasar prinsip-prinsip normatif demikian dalam praktik kehidupan demokrasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga legislatif memiliki posisi sentral yang biasanya tercer, in dalam doktrin kedaulatan rakyat. Hal ini didasarkan pada suatu pandangan bahwa legislatif yang dapat mewakili rakyat dan memiliki kompetensi untuk memenuhi kehendak rakyat. Sementara eksekutif hanya mengikuti dan mengimplementasikan hukum dan prinsip-prinsip dasar yang di tetapkan legislatif

Urusan pemerintahan umum yang dimaksud sebagian berangsur-angsur diserahkan Penelitian ini ingin meneliti dan mengkaji apakah fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Rejang Lebong telah dilakukan dengan efektif sesuai dengan standar menurut peraturan perundang-

---

<sup>7</sup> *Ibid*, 137.

undangan dengan menuangkannya dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan siyasah Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD di Kabupaten Rejang Lebong ?
2. Bagaimana tinjauan siyasah Dusturiyah terhadap peran DPRD dalam pengawasan pelaksanaan APBD di Kabupaten Rejang Lebong ?

#### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu pnulis membatasai masalahnya hanya sebatas “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

#### **D. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD di Kabupaten Rejang Lebong
2. Untuk mengetahui pandangan Siyasah Dusturiyah terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan APBD di Kabupaten Rejang Lebong

## **E. MANFAAT TEORITIS**

Untuk menambah daftar bacaan bagi pembaca “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”

## **F. KAJIAN PUSTAKA**

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan tumpang tindih dengan penelitian yang sebelumnya dan agar tidak ada pengulangan penelitian. maka penulis sudah mengadakan tinjauan pustaka, terhadap karya ilmiah Skripsi, maka hasilnya antara lain :

1. Skripsi Dedy Suwardi fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “tinjauan fiqh siyasah terhadap peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD (Studi di Lampung Utara)”

Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah banyak tulisan atau skripsi yang sama namun isinya berbeda pada tata letak data yang di ambil, bukan berarti pengawasan DPRD terhadap APBD hanya berlangsung di satu daerah dan lagi di seluruh daerah Inonesia DPRD selalu memiliki Fungsi Pengawasan terhadap APBD suatu Daerah.

2. Skripsi Asriah Ulina Bancin Fakultas Syari’ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2019M/1440H dengan judul “Analisi Fiqh Siyasah Tentang Fungsi Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggran Pendapatan Belanja Daerah”

Perbedaan dengan judul yang saya ambil adalah banyak tulisan atau skripsi yang sama namun isinya berbeda pada tata letak data yang di ambil, bukan berarti pengawasan DPRD terhadap APBD hanya berlangsung di satu daerah dan lagi di seluruh daerah Indonesia DPRD selalu memiliki Fungsi Pengawasan terhadap APBD suatu Daerah.

3. Skripsi Alfines Tunggal Universitas Atma Jaya Yogyakarta Fakultas Hukum 2013 dengan judul “Peran DPRD Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja”

Perbedaan dengan skripsi yang saya ambil adalah banyak tulisan atau skripsi yang sama namun isinya berbeda pada titik letak data yang diambil, bukan berarti pengawasan DPRD terhadap APBD hanya berlangsung di satu daerah tetapi di seluruh daerah DPRD harus mempunyai fungsi dalam pengawasan terhadap APBD.

## **G. Metode penelitian**

### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini memakai penelitian yuridis empiris, Jenis penelitian hukum mengenai pemberlakuan ataupun implementasi syarat hukum normatif secara in aition pada tiap peristiwa hukum tertentu yang terjalin dalam warga. Penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis kasus dicoba dengan metode memadu padankan bahan-bahan hukum (yang ialah informasi sekunder) dengan informasi primer yang diperoleh

dilapangan. penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara kepada responden.<sup>8</sup>

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengenali serta menggambarkan kondisi suatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum serta bekerjanya norma hukum pada warga. Bersumber pada tujuan penelitian hukum tersebut, hingga kecenderungan sifat penelitian yang digunakan merupakan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan penelitian yang cuma sekedar melukiskan kondisi obyek ataupun peristiwanya tanpa sesuatu iktikad buat mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara universal. Tata cara ini digunakan supaya sanggup menguasai serta membagikan cerminan yang jelas mengenai kasus yang terpaut dengan isi penelitian ini. Analisis dipakai supaya penulis bisa menyusun penelitian ini dalam bentuk yang sistematis sehingga mengena pada inti kasus serta mendapatkan hasil penelitian yang benar.

Sesuai dengan pendapat Donal Ary yang berkata kalau penelitian deskriptif analisis merupakan penelitian yang menggambarkan peristiwa apa adanya.<sup>9</sup>Tata cara diskriptif ini pada prinsipnya wajib bisa menanggapi kenapa serta gimana suatu(fenomena) bisa terjalin. Memakai tata cara deskriptif analisis sebab hasil dari penelitian ini berbentuk

---

<sup>8</sup> Nico Poltak. S, "*perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak,*" Skripsi (Indralaya: program studi ilmu Hukum pada fakultas Huum Universitas Sriwijaya, 2014),33.

<sup>9</sup> Donal Ary. et. Al, *Pengantar Penelitian Pendidikan Terjemah Arif Furchan, Surabaya:Usaha Nasional*, 1982, 415.

informasi deskriptif dalam bentuk perkata tertulis ataupun lisan serta sikap dari orang-orang yang diamati dan hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Oleh sebab itu tujuan utama penelitian skripsi ini merupakan untuk melukiskan kenyataan yang sesungguhnya dari sesuatu objek sehingga bisa diperoleh gambaran yang pas serta objektif dalam Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020-2021

### **c. Sumber Data**

Bersumber pada perihal tersebut, ada pula sumber informasi yang dipergunakan dalam penelitian ini, ialah:

#### **1. Informasi Primer**

Data primer adalah “Data yang diperoleh langsung dari sumbernya dan dicatat untuk pertama kali”. Data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara, dalam hal ini yakni terdiri dari wawancara yang dilakukan Anggota dan Pengawai DPRD, yang mengawasi anggaran APBD di Kabupaten Rejang Lebong

#### **2. Informasi Sekunder**

Data sekunder, yaitu data yang didapat dari *literature* dan buku-buku serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini

#### **3. Bahan Tersier**

Ialah berbentuk bahan- bahan hukum yang membagikan petunjuk ataupun uraian terhadap bahan hukum primer kamus besar Bahasa Indonesia serta Ensiklopedi Islam.

#### **d. Metode Analisis Data**

Dalam pengumpulan informasi ini penulis memakai sebagian metode sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan yang dicoba dengan metode mengamati objek penelitian yang bertujuan supaya memperoleh gambaran tentang suasana maupun peristiwa yang hendak dirasakan di lapangan.<sup>10</sup> Sifat observasi ini memiliki sifat alami, sebab fenomena yang terjalin bersumber pada kenyataan yang terjalin di lapangan. Sepanjang aktivitas observasi hingga bisa diambil sebagian objek yang tercantum kedalam penelitian.

##### **2. Wawancara**

Wawancara ialah metode yang pas untuk mengetahui data yang diinginkan dari objek penelitian. Dari aktivitas wawancara ini pula bisa dikenal data yang mendalam dari objek penelitian serta bukan hanya perkataan orang lain. Wawancara yang dicoba tidak hanya kepada objek penelitian, penelitian melaksanakan wawancara kepada para pemerintah desa, tokoh warga, pemuda- pemudi, serta warga yang lain

---

<sup>10</sup> Lubis, *“Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kota Bengkulu).”* Skripsi (Bengkulu: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah , Iain Bengkulu Bengkulu, 2020),13.



untuk memperoleh data yang lebih mendalam menimpa kasus yang terjalin.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan buat mendapatkan informasi serta data dalam wujud tulisan angka serta foto yang berbentuk laporan dan penjelasan yang bisa menunjang penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan informasi setelah itu ditelaah.

#### e. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek Empiris (Yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, “menguraikan gambaran dan data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif. Yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang di dasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan negara serta ummah yang menjadi pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Dan juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah syar'iyah.<sup>11</sup>

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Siyasah secara terminologis dalam lisan al-Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah.

Dusturiyah berasal dari bahasa Persi yang berarti dusturi. Semula artinya adalah seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik

---

<sup>11</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 ), 177.

maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukan anggota kependetaan pemuka agama majusi. Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa arab, kata dusturiyah berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara baik yang tidak tertulis maupun tertulis.<sup>12</sup>

Dapat disimpulkan bahwa kata dusturiyah itu adalah suatu norma aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan utama dalam rujukan semua tata aturan dalam hal bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada konstitusinya masing-masing setiap Negara yang tercermin dalam nilai-nilai islam dalam hukum-hukum syariat yang telah dijelaskan oleh al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan lainnya.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undangan), lembaga demokrasi dan syuro yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping

---

<sup>12</sup> Dimas Nurkholbi, *Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesi*, Skripsi (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 24.

itu, Siyasah dusturiyah juga membahas konsep Negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga Negara yang wajib dilindungi.

Bila al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan ahl al-hall wa al'aqd atau Dewan perwakilan Rakyat, namun sebutan itu hanya ada dalam fiqh kita dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansial dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini di dalam al-Quran ada dalam mereka yang disebut dengan "ulil amri" dalam firman Allah SWT :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya : "Taatilah Allah dan taatilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. (Q.S An-Nisa" (4): 59

Nilai-nilai yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan status social, materi ,pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah dusturiyah akan tercapai.<sup>13</sup>

## **B. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah**

siyasah dusturiyah terdiri dari bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. siyasah dusturiyah umumnya tidak lepas dari dua hal pokok yaitu :

---

<sup>13</sup> *Ibid*, 25.

- a. Al-quran yang dijadikan patokan dalam segala bidang hal mengurus tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal bernegara, baik untuk melakukan aturan hukum ataupun untuk mengatur akhlak manusia.
- b. Kebijakan *Ulil Amri* atas dasar pertimbangan ulama' dalam menentukan suatu hukum berdasarkan situasi dan kondisi perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat agar mencapai kemaslahatan bersama.<sup>14</sup>

Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasa diterapkan oleh Negara-Negara yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum peraturan perundang-undangan tidaklah merujuk pada al-Quran dan hadist melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut agama, suku, dan budaya.<sup>15</sup> Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi menjadi beberapa bidang antara lain :

- a. Bidang *siyasah tashri'iyah*, termasuk dalam permasalahan *al-hall wa al-'aqd*, perwakilan permasalahan rakyat, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Peraturan Pelaksana, dsb.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk dalamnya persoalan *imamah, bai'ah, wizarah, waliy al-ahadi*, dll.
- c. Bidang *siyasah qadlaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, 26

<sup>15</sup> *Ibid*, 27

- d. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.<sup>16</sup>

### C. Sumber Hukum Siyasah Dusturiyah

#### 1. *Al-Qur'an*

*Al-Qur'an* adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. *Al-Qur'an* merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena *al-Quran* diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya *al-Quran* merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena *al-Quran* tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan 80 . Adapun ayat *al-Quran* yang berkenaan dengan pemimpin terkait dengan pembahasan siyasah dusturiyah terdapat dalam surat *an-Nisa* ayat 59 :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia

---

<sup>16</sup>*Ibid*, 28

kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”

## 2. *Sunnah*

*Sunnah* secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan *Sunnah* biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

## 3. *Ijma'*

Dalam hukum Islam, *ijma'* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, mufti, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal.

## 4. *Qiyas*

*Qiyas* adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan suatu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

5. Adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip *al-Quran* dan *Hadits*

Adat kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering diistilahkan dengan konvensi. Dan ada pula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus diperhatikan.<sup>17</sup>

#### **D. Legislasi Dalam Siyasah Dusturiyah**

Kekuasaan negara pada tingkat peradaban dunia telah merumuskan pemisahan ketiga fungsi besar menampilkan kekuasaan membentuk undang-undang (*legislation*), pemerintah (*executive*), dan peradilan (*judiciary*). Khusus pada kekuasaan pembentukan undang-undang mempunyai asas akan mengatur seluruh aspek kehidupan

---

<sup>17</sup>Dahlia, "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia." Skripsi (Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 2020), 19



bernegara dalam melaksanakan seluruh aktifitasnya. Oleh karena itu tugas berat sang legislator yang akan menjabarkan setiap kebutuhan masyarakat kedalam rumusan undang-undang dan selalu mengalami perubahan setiap saat. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, legislasi adalah suatu proses pembentukan undang-undang, yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan itu, dalam hal ini badan yang dimaksud adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Ditinjau secara kebahasaan maupun dalam khasanah ilmu hukum, legislasi mengandung makna dikotomis, yang bisa berarti proses pembentukan hukum (perundang-undangan), dan juga bisa berarti produk hukum (perundangundangan).

*Elizabeth A. Martin* dan *Jonathan Law* mengartikan legislasi sebagai 1) *the whole or any part of a country's written law*, 2) *the process of making written law*. Demikian juga dengan John M. Echols dan Hassan Shadily menerjemahkan legislation sebagai (1) perundang-undangan, (2) pembuatan undang-undang. Sementara disisi yang berbeda Subekti dan Tjitrosoedibio yang menyamakan legislasi (legislatie) dengan perundang-undangan saja.<sup>88</sup> Sedangkan Satjipto Rahardjo yang menyamakan legislasi (*wetgeving, legislation*) sebagai "pembuatan undang-undang".

Dari sekian banyak pengertian tentang legislasi sebagai perundangundangan. Menurut *M. Solly Lubis*, yang dimaksud dengan Perundang-undangan itu ialah proses pembuatan peraturan negara. Dengan kata lain legislasi merupakan tata cara mulai dari perencanaan (rancangan), pembahasan, pengesahan atau penetapan dan akhirnya

pengundangan peraturan yang bersangkutan. *Andang L. Binawan* menyebutkan bahwa legislasi, seperti halnya banyak kata serapan yang berakhiran, menunjuk pada suatu proses, untuk menghasilkan hukum.

Peraturan perundang-undangan adalah suatu keputusan dari suatu lembaga negara atau lembaga pemerintahan yang dibentuk berdasarkan atribusi dan delegasi. Atribusi kewenangan dalam pembentukan perundang-undangan, yang diberikan oleh undang-undang dasar dan/atau undang-undang kepada lembaga negara dalam hal ini Presiden, akan melekat secara terus-menerus. Dengan kewenangan ini, Presiden dapat berprakarsa secara mandiri untuk mengajukan pembentukan peraturan perundang-undangan setiap waktu diperlukan, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang diberikan undang-undang dasar atau undang-undang.

Dalam kajian *siyash dusturiyah*, legislasi merupakan kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah dalam syariat Islam. Pada masa Nabi Muhammad, otoritas yang membuat *tasyri'* (hukum) adalah Allah. Allah menurunkan ayat-ayat *alQur'an* secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun. Adakalanya ayat tersebut diturunkan untuk menjawab suatu pertanyaan, adakalanya pula untuk menanggapi suatu perubahan atau permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Nabi Muhammad juga berperan sebagai penjelas terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang masih bersifat global dan umum. Legislasi besar-besaran dilakukan pada masa

pemerintahan Usmani (1300-1924). Pada masa ini, hukum yang dipakai dalam masyarakat bukan hanya fiqh, melainkan juga keputusan khalifah atau sultan terhadap sengketa atau perselisihan yang terjadi diantara anggota dan masyarakat. Selain itu, ada juga keputusan yang diambil dalam rapat majelis legislatif sebagai *al-sulthah al-tasyri'iyah* dan disetujui oleh khalifah. Bentuk pertama disebut idarah saniyah, sedangkan yang kedua dinamakan dengan qanun. Puncak kemajuan qanun ini terjadi pada masa Khalifah Sulaiman I (1520-1566 M)<sup>18</sup>

#### **E. Kedudukan DPRD**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Penyelenggara pemerintahan daerah terdiri atas pemerintah daerah dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintahan daerah mencakup :

- a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi.
- b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten atau kota.

Telah dikemukakan bahwa DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur

---

<sup>18</sup>[http://repository.uin-suska.ac.id/18845/8/8.%20BAB%20III\\_\\_2018626JS.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/18845/8/8.%20BAB%20III__2018626JS.pdf), diakses pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 22:03

penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah. Dalam kedudukan yang sejajar itu, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama dengan Kepala Daerah melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>19</sup>

Pemberian posisi DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai badan legislatif di introdusir oleh UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 14 ayat (1) dinyatakan bahwa di daerah dibentuk DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah dan Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Lebih dari itu, ditegaskan dalam Pasal 16 ayat (2) bahwa DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah. UU 22 Tahun 1999 juga mendudukan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah yang *nota bene* wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Rumusan kedudukan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengalami perubahan sangat mendasar dan hampir mirip kembali kepada keadaan dan suasana

---

<sup>19</sup> Asmawi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta “*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah*”, II, no. 1 (2014), 9

keberlakuan undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, tetapi tetap memberikan kewenangan dan hak yang wajar kepada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah, sebagaimana disebut dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Rumusan Pasal ini mirip dan mengacu pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974. Sedangkan dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang 22 Tahun 1999, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebut sebagai Badan Legislatif Daerah yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Daerah sebagai Badan Eksekutif Daerah. Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 atas perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak lagi diposisikan sebagai lembaga legislatif daerah tetapi ditempatkan sebagai lembaga atau unsur dari pemerintahan daerah.

Kendati menjadi bagian atau unsur dari pemerintahan daerah, kepada DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan 3 (tiga) fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. di dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 di introdusir pemberian posisi DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam Pasal 1 angka 4 UU ini disebutkan bahwa DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah

lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dalam Pasal 19 ayat (2) UU ini dinyatakan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>20</sup>

Salah satu prinsip dasar otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, revisi melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislative daerah, baik fungsi legislasi, fungsi *budgeting*, maupun fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam konteks UU No. 23 Tahun 2014 benar-benar harus diberdayakan secara optimal melalui pemberian tugas, hak, dan wewenang yang luas sehingga DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat melakukan fungsinya dengan maksimal sebagai penyalur aspirasi masyarakat dalam rangka pembangunan demokrasi local.<sup>21</sup>

#### **F. Fungsi dan wewenangan DPRD**

DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat

---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> La Asiri “*Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Kebijakan Daerah* (Studi Kasus: Kantor DPRD Kabupaten Buton.” Skripsi (Buton; Fak Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2019), 2

Daerah itu biasa disebut sebagai lembaga legislatif. DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik di daerah provinsi maupun kabupaten/kota, berhak mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada Gubernur sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 atas perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Namun, hak inisiatif ini sebenarnya tidaklah menyebabkan posisi DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi pemegang kekuasaan legislatif yang utama. Pemegang kekuasaan utama di bidang ini tetap ada di tangan pemerintah, dalam hal ini Gubernur, Bupati ataupun Walikota. fungsi utama DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah, sedang berkenaan dengan fungsi legislatif, posisi DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukanlah aktor yang dominan. Pemegang kekuasaan yang dominan di bidang legislatif itu tetap Gubernur dan Bupati atau Walikota.

Bahkan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 “mewajibkan” Gubernur dan Bupati atau Walikota mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) dan menetapkannya menjadi Perda dengan persetujuan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Artinya, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu hanya bertindak sebagai lembaga pengendali atau pengontrol yang dapat menyetujui, menolak ataupun menyetujui dengan perubahan-perubahan, dan sesekali dapat mengajukan

Raperda dengan usul inisiatif sendiri. DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas dan wewenang :

1. Membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
2. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan kepala daerah.
3. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
4. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota.
5. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
6. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
7. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.



8. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
9. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah; (x). melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dan
10. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memiliki fungsi-fungsi dalam rangka mengawal berjalannya pemerintahan daerah. Fungsi tersebut mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sebenarnya, lebih tepat untuk mengelompokkan fungsi-fungsi lembaga legislatif di daerah itu menjadi 3 (tiga), yaitu :

1. fungsi pengawasan,
2. fungsi legislasi,
3. fungsi representasi.

Apa yang diatur dalam Pasal 292 ayat (2) dan Pasal 343 ayat (2) UU 27/2009 mengisyaratkan bahwa DPRD sebenarnya tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, melainkan juga fungsi representasi.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Asmawi “*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah*” 2, no. 1 (2014): 12

### **G. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**

Peraturan Pemerintah No. 105 tahun 2000, menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan lain yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai 31 Desember”.

Menurut Undang-undang dasar nomor 13 Tahun 2006, struktur APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari 3 bagian yaitu pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pendapatan Daerah yaitu Penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Oleh karena itu, pendapatan dapat berupa arus kas aktiva masuk, peningkatan aktiva/pengurangan utang yang bukan berasal dari kontribusi ekuitas pemerintah daerah.
- b. Belanja Daerah yaitu Menurut IASC Framework, penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau depleksi asset atau terjadinya utang yang mengalokasikan

berkurangnya ekuitas dana. Menurut Halim definisi atau pengertian Belanja daerah adalah pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran.

- c. Pembiayaan Daerah yaitu Pembiayaan daerah adalah sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran daerah yang dimaksudkan untuk menutupi deficit anggaran/sebagai alokasi surplus anggaran adanya pos pembiayaan merupakan upaya APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah makin inovatif.

Pendapatan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, Pendapatan dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikelompokkan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Daerah Yang Sah. Sedangkan Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan belanja Berdasarkan Kepmendagri pada UUD Nomor 29 Tahun 2002.<sup>23</sup>

Salah satu teknik yang paling banyak digunakan untuk menganalisis APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Rasio Keuangan. Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD dilakukan dengan cara menghitung Kinerja Keuangan Daerah dan

---

<sup>23</sup> Elizar Sinambela, dkk, “Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara” 18, no.2 (2018):96

Kemampuan Keuangan Daerah. Ada beberapa cara untuk menghitung Kinerja Keuangan Daerah, diantaranya adalah dengan menghitung Rasio Kemandirian, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, dan Rasio Keserasian Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Sedangkan untuk menghitung Kemampuan Keuangan Daerah, yaitu dengan cara menghitung *Share* dan *Growth*, Peta Kemampuan Keuangan Daerah, dan Indeks Kemampuan Keuangan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kemudian dari masing-masing perhitungan dilakukan analisis dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Analisis Rasio Keuangan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diharapkan dapat menjadi suatu alat untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Daerah sebagai pengambil kebijakan upaya pembangunan suatu daerah.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Habiburrahman “*Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Analysis Of Regional Budget (APBD) Bandar Lampung*, 6, No.2 (2016),121-122

## **BAB III**

### **Gambaran Umum**

#### **A. Kabupaten Rejang Lebong**

Kabupaten Rejang Lebong adalah sebuah kabupaten di provinsi Bengkulu, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.515,76 km<sup>2</sup> dan populasi sekitar 257.498 jiwa (2016). Ibu kotanya ialah Curup yang berada pada ketinggian 600-700 mdpl. Kabupaten ini terletak di Ulu Musi, sebuah lembah di tengah rangkaian Bukit Barisan dan berjarak 85 km dari Kota Bengkulu yang merupakan ibu kota provinsi.

Penduduk asli terdiri dari 2 suku utama yaitu suku Rejang dan Melayu. Suku Rejang mendiami tanah atas yaitu kecamatan Curup, Curup Utara, Curup Timur, Curup Selatan, Curup Tengah, Bermani Ulu, Bermani Ulu Raya, dan sebagian Selupu Rejang. Suku Lembak mendiami tanah bawah yaitu kecamatan Kota Padang, Padang Ulak Tanding, Binduriang, Sindang Dataran, Sindang Beliti Ulu, Sindang Beliti Ilir, dan Sindang Kelingi.<sup>25</sup>

#### **B. Topografi**

Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 hingga 1000 m dpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai

---

<sup>25</sup> Kabupaten Rejang Lebong  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Rejang\\_Lebong](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rejang_Lebong), diakses pada tanggal 20 Juni 2022 pada pukul 21:57

bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 –7,5, Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10 %.<sup>26</sup>

### C. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah

Kabupaten Rejang Lebong Memiliki Luas Wilayah 151.576 Hektar Tersebar Ke Dalam 15 Wilayah Kecamatan, Wilayah Terluas Adalah Kecamatan Padang Ulak Tanding Sebesar 21.796 Hektar Sedangkan Wilayah Terkecil Adalah Kecamatan Curup Tengah Dengan Luas Wilayah sebesar 342 Hektar.

Kabupaten Rejang Lebong Dengan Terletak Pada Posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur Dan 2°22'07''-3°31' Lintang Selatan. Secara Geografis Kabupaten Rejang Lebong Terletak Di Antara Dua Buah Bukit Yakni Sebelah Barat Di Apit Oleh Pegunungan Bukit Barisan Dan Sebelah Timur Di Apit Oleh Bukit Kaba Dengan Batas-Batas Wilayah Sebagai Berikut :

**Tabel.1**

Sebelah Utara	:	Kabupaten Lebong
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Empat Lawang
Sebelah Timur	:	Kota LubukLinggau dan Kabupaten Musi Rawas
Sebelah Barat	:	Kabupaten Bengkulu tengah dan Kabupaten

<sup>26</sup> *Ibid*

	Bengkulu Utara
--	----------------

Secara geologis tekstur tanah di Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari: tekstur tanah halus seluas 65.317 Ha, tanah sedang 74.806 Ha dan tanah kasar 11.453 Ha. Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 – > 1.000 meter dari atas permukaan laut dimana untuk ketinggian sampai dengan 100 meter diatas permukaan laut seluas 2.250ha, 100-500m diatas permukaan laut seluas 48.324ha, ketinggian 500-1.000m seluas 57.172 dan pada ketinggian 1.000m keatas seluas 43.830 ha.

Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol (81.111ha), Aluvial (7.626ha), Regosol (4.926ha), Latosol (10.621ha), Podsolik Merah Kuning/Latosol Andosol (13.241ha), Komplek Podsolik Merah Kuning Litosol Latosol (14.216ha) dan Komplek Podsolik Coklat Podsol Latosol (19.835ha). Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 –7,5, Kedalaman efektif Tanah : sebagian besar terdiri atas kedalaman 60cm hingga lebih dari 90cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 – 10%.

Musim yang terjadi di Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia dikenal 2 musim, yaitu musim hujan (Oktober-Maret) dan musim kemarau (April-September). Sementara pada

bulan Februari-Maret dan Agustus-September merupakan masa peralihan atau pancaroba dengan curah hujan rata-rata 233,75mm atau bulan, dengan jumlah hari hujan rata-rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73° C – 30,940° C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5%.

Dilihat dari pemanfaatan lahan, pada tahun 2014 sebagian besar berupa Perkampungan atau Sawah seluas 53.125 ha (35.05 %), Tegalan atau Perkebunan seluas 34.2 05 ha (22.57 %), Kebun Campuran atau Semak seluas 9.725 ha (6.41 %), Hutan, Rawa atau Danau seluas 21.250 ha (14.02 %), Kolam, Tambak atau Tanah Tandus seluas 9.630 ha (6.35 %) dan Lain-lain seluas 23.641 ha (15.60 %).<sup>27</sup>

#### **D. Potensi sumber Daya Alam Kabupaten Rejang Lebong**

Mata pencarian penduduk didominasi oleh pertanian (80%), perdagangan, PNS, wiraswasta, dan lain-lain. Perkebunan rakyat yang terdapat di kabupaten ini adalah perkebunan kopi dan karet. Produktivitas kebun kopi di Rejang Lebong tergolong tinggi dan merupakan produsen kopi ke-6 terbesar di Sumatra. Palawija banyak ditanam di lereng Bukit Kaba, Rejang Lebong terkenal sebagai lumbung padi, sayur dan umbi-umbian di Bengkulu. Sebagian lagi merupakan petani penyadap aren sekaligus pembuat gula aren dan gula semut. Produksi gula aren dan gula semut Rejang Lebong sangat terkenal bahkan sampai ke manca negara. Sedangkan perkebunan perusahaan swasta skala besar

---

<sup>27</sup> **Karakteristik lokasi dan wilayah**  
*<https://www.rejanglebongkab.go.id/gambaran-umum-kondisi-daerah/>,*  
diakses pada 20 Juni 2022 pukul 21:51



yakni kebun teh di lereng Bukit Daun. Barang tambang atau galian yang ada diwilayah ini didominasi galian C seperti:

**Tabel.2**

<b>NO</b>	<b>Bahan Tambang Galian</b>
1	Batu Kali
2	Batu Pasir
3	Pasir
4	Pasir Merah
5	Tanah Liat
6	Lempung
7	Pasir Besi
8	Granit
9	Batu Gunung

Potensi-potensi tambang yang lain ialah panas bumi bukit Kaba, batubara di Kota Padang, Emas di Bermani Ulu, Biji Besi di Kota Padang dan cadangan minyak (tentatif) di Curup Utara.<sup>28</sup>

#### **E. Jumlah Kependudukan Di Kabupaten Rejang Lebong**

**Tabel.3**<sup>29</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*

<sup>29</sup> [Rejanglebongkab.bps.go.id/indicator/12/95/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html](https://rejanglebongkab.bps.go.id/indicator/12/95/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html), di akses 20 Juni 2022 pada pukul 23:02

Kelompok Umur	Jumlah penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
0-4	11257	11211	10617	10575	21874	21786
5-9	11424	11189	10889	10856	22131	22045
10-14	11991	11909	11428	11401	23419	23310
15-19	12538	12462	11836	11727	24374	24189
20-24	12700	12620	12053	11944	24753	24564
25-29	12341	12338	11426	11431	23767	23769
30-34	11652	11688	10853	10868	22505	2 556
35-39	10899	10981	10667	10745	21566	21726

Kelompok Umur	Jumlah penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Jiwa)					
	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
40-44	10812	10893	10587	10681	21399	21574
45-49	9 604	9 779	9189	9391	18793	19170
50-54	7 956	8 144	7 607	7 833	15563	15977
55-59	6 371	6 565	6 107	6 309	12478	12874
60-64	4 957	5 138	4 719	4 922	9 676	10060
65+	7 021	7 439	7 326	7 754	14347	15193
Total	14134	14235	13530	13643	27664	27879
	1	6	4	7	5	3

## F. Kecamatan

Saat ini di Kabupaten Rejang Lebong terdapat 15 kecamatan, yaitu:

**Tabel.5**<sup>30</sup>

<b>Nama</b>	<b>Ibu kota</b>
Kecamatan Curup	Pasar Baru
Kecamatan Curup Utara	Tunas Harapan
Kecamatan Curup Selatan	Lubuk Ubar
Kecamatan Curup Timur	Talang Ulu
Kecamatan Curup Tengah	Batu Galing
Kecamatan Selupu Rejang	Air Duku
Kecamatan Bermani Ulu	Kampung Melayu
Kecamatan Bermani Ulu Raya	Babakan Baru
Kecamatan Sindang Kelingi	Beringin Tiga
Kecamatan Sindang Dataran	Bengko
Kecamatan Sindang Beliti	Apur

---

<sup>30</sup> *Ibid*

Ulu	
Kecamatan Sindang Beliti Ilir	Lubuk Belimbing 1
Kecamatan Binduriang	Kepala Curup
Kecamatan Padang Ulak Tanding	Pasar Padang Ulak Tanding
Kecamatan Kota Padang	Kota Padang

#### **G. DPRD kabuapten Rejang Lebong**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (disingkat DPRD Rejang Lebong) lembaga perwakilan rakyat daerah tingkat kabupaten yang ada di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. DPRD Rejang Lebong memiliki 30 anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Golongan Karya.

Pimpinan DPRD Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan.

**Tabel.6**<sup>31</sup>

No	Jabatan	Nama	Partai Politik
1	Ketua	Mahdi Husen, S.H.	Partai Golongan Karya
2	Wakil Ketua I	Surya, S.T.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
3	Wakil Ketua II	Edy Irawan H.R., S.P.	Partai Demokrat

## H. Visi dan Misi DPRD Kab. Rejang Lebong

### 1) Visi

“Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong BERCAHAYA untuk SEMUA (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”. Visi ini menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan Kabupaten Rejang Lebong yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan penjelasan visi Kabupaten Rejang Lebong dalam RPJMD 2021–2026.

### 2) Misi

---


<sup>31</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan\\_Perwakilan\\_Rakyat\\_Daerah\\_Kabupaten\\_Rejang\\_Lebong](https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Kabupaten_Rejang_Lebong), di akses pada tanggal 30 Juni 2022, pada pukul 22:06 Wib

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong bercahaya untuk semua (Berkarakter, Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya ,untuk Sejahtera dan Maju Bersama)”, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021–2026 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

- a. Membangun karakter masyarakat Rejang Lebong yang berdaya saing dan inovatif
- b. Memantapkan pemahaman, pengamalan, dan pelestarian nilai–nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat
- c. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dan rujukan masyarakat
- e. Melestarikan nilai–nilai budaya dan kearifan lokal sebagai identitas daerah
- f. Mengembangkan reformasi birokrasi melalui tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan yang berorientasi pada inovasi dan pelayanan prima
- g. Mewujudkan pembangunan kawasan berbasis potensi lokal (pertanian dan pariwisata) dan ekonomi kreatif untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan Memperluas ketersediaan lapangan kerja guna mengentaskan kemiskinan melalui program–program solutif

- h. Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang integratif dan kolaboratif.

## I. Struktur Organisasi DPRD Kab. Rejang Lebong



### a. Pimpinan :

Ketua DPRD	: Mahdi Husen, S.H.
Wakil Ketua I DPRD	: Surya, S.T. Wakil Ketua II
DPRD	: Edy Irawan HR, S.P.

### b. Badan Musyawarah :

Ketua	: Mahdi Husen, S.H.
Wakil Ketua I DPRD	: Surya, S.T.
Wakil Ketua II DPRD	: Edy Irawan HR, S.P.
Sekretariat Bukan Anggota	: Sekretaris DPRD
Anggota	: 1. M. Yusuf, S.E
	2. Mardin
	3. Putra Mas W.,SE,SH



M.H

4. Asli Mantap
5. Fetty Monica, S.E.
6. Lukman Effendi, S.H
7. Henni Popiani
8. Zane Ari Bakti, S.H
9. Beni Heriyanto, S.T.
10. Handri, S.Sos.
11. Guntur Utama Jaya, S.H.
12. Sanusi Pane, S.Sos.

**c. Komisi-Komisi :**

Komisi I :

Ketua : Hidayatullah

Wakil Ketua : Achmad Ardiansyah

Sekretaris : Sanusi Pane, S, Sos.

Anggota : 1. Dra. Hj. Nurul Khairiah, M.Si

2. Mardin

3. Juwita Astuti, S.IP, M.AP.

4. Zane Ari Bakti, S.H.

5. Ali Asri Harahap

6. Handri, S.Sos

Komisi II :

Ketua : Ngadiono

Wakil Ketua : Suhardi S, Sos.  
Sekretaris : Asli Mantap  
Anggota : 1. Metalia Trinianingsih, S.E.  
2. Putra Mas Wigoro, S.E, S.H, M.H.  
3. Panca Kurniawan

**Komisi III :**

Ketua : M. Ali, S.T, M.Si.  
Wakil Ketua : Destiansyah  
Sekretaris : Beni Heriyanto, S.T.  
Anggota : 1. M. Yusuf, S.E.  
2. Netty Yuliani  
3. H. Wahono, S.P.  
4. Henni Popiani  
5. Arpantoni  
6. Fetty Monica, S.E.

**d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPERDA) :**

Ketua : Nirwan Puraji, S.Sos.  
Wakil Ketua : Juwita Astuti, S.IP, M.AP.  
Sekretaris Bukan Anggota : Sekretaris DPRD  
Anggota : 1. Metalia Trananingsih, S.E.  
2. Mardin  
3. Ngadiono  
4. Henni Popiani

5. Guntur Utama Jaya, S.H

**e. Badan Anggaran :**

Ketua : Mahdi Husen, S.Sos.

Wakil Ketua I : Surya, S.T.

Wakil Ketua II : Edy Irawan HR, S.P.

Sekretaris Bukan Anggota : Sekretaris DPRD

Anggota : 1. Dra. Hj. Nurul Khairah, M.Si.

2. Netty Yuliani

3. Panca Kurniawan

4. Destiansyah

5. Ali Asri Harahap

6. H. Wahono, S.P.

7. Achmad Ardiansyah

8. M. Ali, S.T, M.Si.

9. Arpantoni

10. Suhardin, S.Sos

11. Juwita Astuti, S.IP, M.AP.

12. Hidayattullah

**f. Badan Kehormatan :**

Ketua : Zane Ari Bakti, S.H.

Wakil Ketua I : Asli Mantap

Sekretaris Bukan Anggota : Sekretaris DPRD

Anggota : Handri, S.Sos.

**g. Fungsi DPRD Kab. Rejang Lebong**

DPRD mempunyai fungsi:

- a) pembentukan Perda;
- b) anggaran; dan
- c) pengawasan.

**h. Tugas dan Wewenang DPRD Kab. Rejang Lebong**

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a) Membentuk Perda bersama Bupati;
- b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang  
tentang
- c) APBD yang diajukan oleh Bupati;
- d) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan  
APBD;
- e) Memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam  
hal Terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa  
masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- f) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan  
Wakil Bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai  
wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan  
pengangkatan dan pemberhentian;
- g) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada  
Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian  
internasional di Daerah;

- h) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- i) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- j) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama Dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- k) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam Ketentuan peraturan perundang-undangan

**J. Mitra KerjaKomisi-Komisi DPRD Kabupaten Rejang Lebong**

Komisi I Bidang Pemerintahan Dan Kemasyarakatan, meliputi :

1. Bagaian Administrasi Pemerintah
2. Bagaian Administrasi Hukum
3. Bagaian Administrasi Hubungan Masyarakat
4. Bagaian Administrasi Kesejahteraan Rakyat
5. Bagaian Administrasi Organisasi
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8. Dinas Pemuda dan Olahraga
9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10. Dinas Kesehatan
11. BLUD Puskesmas
12. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian penduduk, dan Keluarga Bencana

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

16. Dinas Sosial

17. Dinas Pariwisata

18. Inspektorat

19. Satuan Polisi Pamong Praja

20. Rumah Sakit Umum Daerah

21. Kecamatan Se Kabupaten Rejang Lebong

Komisi II, Bidang Perekonomian dan Keuangan, meliputi :

1. Bagian Administrasi Pembangunan

2. Bagian Administrasi Keuangan

3. Bagian Administrasi Perekonomian

4. Bagian Administrasi Umum

5. Bagian Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

6. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Perindustrian

7. Dinas Pertanian

8. Dinas Ketahanan Pangan

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

10. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

12. Sekretariat DPRD

13. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bengkulu

14. BUMN Rena Skalawi

15. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Komisi III, Bidang Pembangunan dan Infrastruktur, meliputi :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman
2. Dinas Lingkungan Hidup
3. Dinas Perhubungan
4. Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Dinas Pemadam Kebakaran
7. Badan Penanggulangan Bencana Alam.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

##### **1. Landasan Hukum**

Adapun landasan hukum yang mengatur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan APBD atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah yang dijelaskan pada peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah atau DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.<sup>32</sup>

##### **2. Fungsi Peran DPRD Dalam Pengawasan APBD**

Dewan perwakilan Rakyat Daerah atau yang sering disebut dengan DPRD sebagai wakil rakyat mempunyai tiga fungsi yaitu Legislasi, Anggaran dan Pengawasan, salah satu fungsi DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD sebagai pengawas dan

---

<sup>32</sup>Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 2 tentang pengelolaan keuangan daerah



juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi pengguna anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dikemukakan bahwa salah satu tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bersama Kepala Daerah beserta instansi yang terkait untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.<sup>33</sup>

Hal ini dilakukan agar terjalinnya komunikasi yang baik untuk pengalokasian dana Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah dapat digunakan secara tepat seperti pembangunan jalan, untuk fasilitas bidang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan bantuan dana usaha kecil menengah kepada masyarakat.

### **3. Peran DPRD Dalam Pengawasan APBD di Kabupaten Rejang Lebong.**

Tugas dan wewenang tersebut merupakan tugas yang harus benar-benar serius dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, karena anggaran adalah aspek yang terpenting dalam

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

menjalankan pemerintahan daerah yang baik. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD harus berperan serta dalam setiap proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD dengan menyusun menjunjung *fiduciary duty*<sup>34</sup>.

**a) Tugas DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Adapun tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Rejang Lebong adalah berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2017 pasal 4 Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<sup>35</sup> Dalam perencanaan penggunaan keuangan daerah akan dibahas dan ditetapkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bersama kepala daerah dalam bentuk Peraturan Daerah atau PERDA dalam setiap tahunnya.

Fungsi pengawasan merupakan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau dimanakan DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan

---

<sup>34</sup>*Fiduciary Duty* berarti seseorang (person) yang memegang posisi sebagai trustee atau orang yang mendapatkan kepercayaan dan wajib untuk menjalankan kepercayaan tersebut dengan itikad baik.

<sup>35</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2017 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

peraturan daerah yang sudah di sepakti bersama dengan pemimpin daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau DPRD.

Pengawasan dalam pelaksanaan Anggaran Pendaatan dan Belanja Daerah atau APBD dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD untuk menjamin pencapaian sasaran yang telahh ditetapkan dan dikelompokan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**b) Wewenang DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

Adapun wewenang Membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Bupati, yaitu Membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD yang diajukan oleh Bupati, serta Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga Mengusulkan pengangkatan dan atau pemberhentian bupati dan atau wakil bupati.

**4. Bagian Organisasi DPRD atau Dewan Perrwakilan Rakyat Daerah**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Rejang Lebong bagian organisasi yang menangani bagian pengawasan terhadap

pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah atau APBD di limpahkan kepada Komis II.

Komis II ini mempunyai wewenang terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD karena Komis II berada pada bidang perekonomian dan keuangan meliputi bagian administrasi pembangunan, administrasi keuangan, administrasi perekonomian, administrasi umum, administrasi pengadaan barang dan jasa.

Hasil wawancara dari kabag Anggaran bapak Hari Mulyana mengatakan bahwa APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan struktur anggaran di suatu daerah untuk membiayai seluruh pengeluaran belanja daerah seperti pembangunan, pendidikan dan kesehatan yang telah dirancang dan yang telah direncanakan.<sup>36</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD ini juga mempunyai sifat keseluruhan di Kabupaten Rejang Lebong, bahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD ini juga dapat dirancang dan disusun melalui instansi dibawah naungan pemerintah daerah Kabupaten Rejang Lebong diluar yang vertikal, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD ini bersifat gabungan keseluruhan pembangunan jadi yang dapat merancang dan menyusun item-item ini dinamakan organisasi Perangkat Daerah atau OPD seperti sekretaris Daerah, Pemda, Dinas Pertanian, Dinas koperasi. Setelah

---

<sup>36</sup>Mulyana, *wawancara*, pada tanggal 14 Juli 2022, Pukul 14:28 Wib

rancangan dari masing-masing instansi tersebut dapat digabungkan dalam satu tim yang dinamakan tim Anggaran Pemerintah Daerah yang beranggotakan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKD, Badan Pembangunan. Setelah rancangan disatukan maka dapat dituangkan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD.<sup>37</sup>

APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini juga disusun dalam 1 tahun Anggaran, dalam tahapan penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah atau RKPD disusun pada bulan Juni setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD ini tersusun maka disusun lagi yang dinamakan dengan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara atau PPAS dilaksanakan pada minggu kedua bulan juli sampai dengan proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD sampai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD disahkan. Hari Mulyana juga menjelaskan tujuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD ini adalah untuk melakukan pembangunan fisik atau pun non fisik, sumbernya juga ada dari pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah atau PAD, dan juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD ini untuk membiayai pembangunan atau Belanja yang telah dirancang dan disusun oleh tupoksi instansi-intansi yang terkait.

---

<sup>37</sup>Mulyana, *wawancara*, pada tanggal 14 Juli 2022, Pukul 14:28 Wib

Hari mulyana juga mengatakan jika peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD mengawasi selama pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD, jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD telah disusun dan telah disahkan kemudian dilaksanakan oleh eksekutif pemerintah daerah. Pengawasan jalannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD itu sendiri dilakukan sendiri oleh anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dengan cara seperti sharing atau memanggil Organisasi Perangkat Daerah atau OPD terkait untuk dimintakan keterangan bagaimana jalannya anggaran tersebut atau menerima langsung pengaduan dari masyarakat-masyarakat.

Menurut sukandar selaku koordinator persidangan prosedur dalam pengawasan pelaksanaan APBD Kabupaten Rejang Lebong yaitu penyusunan LKPJ, penyusunan LKPJ itu dilakukan pada setiap 1 tahun sekali pada akhir tahun, Sukandar mengatakan dalam pengawasan ini dilakukan 2 (dua) kali pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam 1 (satu) bulannya pengawasan tersebut dilakukan jika ada laporan dari masyarakat terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sukandar juga menyatakan hambatan dalam pengawasan pelaksanaan APBD pada saat pemanggilan terhadap OPD-OPD terkait

yang tidak dapat hadir pada pemanggilan terhadap OPD-OPD bahkan terdapat Intansi-instansi yang tidak aktif pada saat pemanggilan.<sup>38</sup>

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tidak melakukan pengawasan atau peninjauan kelapangan secara rutin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada yaitu tiga kali dalam sebulan, sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tidak mengetahui perkembangan pelaksanaan dilapangan maupun masalah yang terjadi pada pelaksanaan lapangan tersebut, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD hanya sebatas menunggu laporan dari intansi-intansi terkait atau masyarakat mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan, jika ada permasalahan di lapangan maka baru lah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD turun langsung untuk melihat permasalahan di lapangan, bahkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD juga kurang mendapatkan informasi dan juga kurangnya komunikasi sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD tidak mengetahui permasalahan di lapangan.

Yang terakhir kami mewawancarai bapak Fikri, ia menyatakan untuk saat ini peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau DPRD di Rejang Lebong Pemerintah Daerah sudah berjalan dengan cukup baik, karena saat ini masyarakat sudah bisa merasakan dampak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD itu sendiri seperti adanya

---

<sup>38</sup>Sukandar, *wawancara*, pada tanggal 18 Agustus 2021, pada pukul 10:04 WIB

bedah rumah yang ada di Desa Suka Datang.<sup>39</sup> Yang kedua mewawancarai beberapa pedagang ibu Sarini iya menyatakan pada saat ini masyarakat belum bisa merasakan dampak Anggaran tersebut karena masih melonjaknya harga bahan pangan dipasar, sehingga.<sup>40</sup> Yang ketiga mewawancarai masyarakat Desa Karang Jaya, Mella iya mengatakan jika peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD belum berjalan dengan baik karena iya mengatakan jika sepanjang jalan karang jaya belum ada perbaikan dari pemerintah.<sup>41</sup>

hasil wawancara saya dengan masyarakat Kabupaten Rejang Lebong anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Rejang Lebong sebagai wakil rakyat masyarakat bisa secara tidak langsung untuk mengawasi kinerja mereka guna kepentingan bersama, sebab uang yang mereka kelola itu hasil dari rakyat dan juga harus diperuntukan untuk rakyat.

Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam anggaran ini sangatlah penting dalam hal ekonomi, perkembangan, pembangunan, untuk secara umum peran pelaksanaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD sudah dilaksanakan, namun jika dilihat dari meningkatkan kemajuan perkembangan ekonomi dan pembangunan belum cukup berjalan sehingga permasalahan masyarakat belum terselesaikan

---

<sup>39</sup> Fikri, *wawancara*, tanggal 15 Juli 2022 pada pukul 13.25

<sup>40</sup> Ibu sarini, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2022, pada pukul 16:42

<sup>41</sup> Mella, *Wawancara*, tanggal 27 Juli 2022, pada pukul 13.18



dan sering tak muncul jalan keluar menuju perbaikan yang diharapkan oleh masyarakat dan kondisi masyarakat belum berubah.

Adapun anggaran dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada tahun 2020 hingga 2021, APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2020 sebesar Rp1,153 triliun, yang salah satunya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp91 miliar lebih. Sementara untuk belanja daerah tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 1.224 triliun, di mana sebesar 55% dari total pendapatan daerah akan digunakan untuk belanja tidak langsung. Di sisi lain, dari pendapatan dan belanja yang dianggarkan untuk tahun 2020 tersebut, masih terjadi Defisit anggaran sebesar Rp76 miliar 661 juta. Meskipun, secara aturan, defisit anggaran yang diperbolehkan hanya 3,75% saja atau sekitar Rp 43 miliar 200 juta. Menurut fraksi dari partai Golkar ia mengatakan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD di Kabupaten Rejang Lebong terjadi paling tinggi pada tahun 2020. Dengan Rincian sebagai berikut :

No	Akun	Anggaran /Pagu	Realisasi	%
	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.153,38 M</b>	<b>998,56 M</b>	<b>86.58</b>
1.	PAD	91,72 M	69,19 M	75.44
2.	Transfer ke daerah dan	966,80 M	867,00 M	89,68

	Dana Desa			
3.	pendapatan lainnya	94,86 M	62,38 M	65,76
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.224,04 M</b>	<b>1.033,92 M</b>	<b>84.47</b>
1.	Belanja Pegawai	513,23 M	419,34 M	81.71
2.	Belanja Barang Jasa	307.52 M	264,15 M	86.90
3.	Belanja Modal	173,34 M	84,68 M	48.85
4.	Belanja Lainnya	229,95 M	265,75 M	115.57

*Sumber data portal tahun 2020<sup>42</sup>*

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD di kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2021 terjadi perubahan yang telah disahkan pada tanggal 30 September 2021 dalam pengesahan tersebut di hadiri oleh Bupati Rejang Lebong, Syamsul Efendi, unsur pimpinan dan anggota DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Forkopimda, Plh, sekretaris daerah, Pranoto Majid dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD sudah di sahkan oleh 7 fraksi, hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD perubahan terserap berkisar sekitar 1,53 Triliun, jika pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD perubahan, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Lebih memprioritaskan

---

<sup>42</sup>Postur APBD Nasional  
<https://djk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2022&provinsi=07&pemda=03>,  
diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pada pukul 21:22

untuk mengakomodir penanganan virus Corona dan hutang piutang yang belum terbayarkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2021, dengan rincian sebagai berikut :

No	Akun	Anggaran /Pagu	Realisasi	%
	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.045,47 M</b>	<b>1.010,04 M</b>	<b>96.80</b>
1.	PAD	89,88 M	69,79 M	77.64
2.	Transfer ke daerah dan Dana Desa	882,78 M	859,01M	97.31
3.	pendapatan lainnya	70,80 M	81,25 M	114.75
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.041.68</b>	<b>996,21 M</b>	<b>95.63</b>
1.	Belanja Pegawai	450,42 M	470,44 M	104.44
2.	Belanja Barang Jasa	221,44 M	197,96 M	89.40
3.	Belanja Modal	135,59 M	104,03 M	76.72
4.	Belanja Lainnya	234,22 M	223,78 M	95.54

*Sumber data portal tahun 2021<sup>43</sup>*

---

<sup>43</sup>Postur APBD Nasional  
<https://djk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2022&provinsi=07&pemda=03>,  
 diakses pada tanggal 27 Juli 2022 pada pukul 21:22

Hari Mulyana mengatakan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada tahun 2020-2022 atau pada masa pandemi karena pandemi ini bersifat nasional bahkan internasional mengalami perubahan atau penurunan bukan hanya di Kabupaten Rejang Lebong saja namun anggaran tersebut mengalami penurunan di seluruh negara Indonesia karena Anggaran tersebut beberapa persen dialihkan ke dan Covid-19.<sup>44</sup>

## **B. Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan APBD di Kabupaten Rejang Lebong**

Berdasarkan *Siyasah Dusturiyah*, yang membahas masalah perundang-undangan negara. pembahasan dalam *Siyasah dusturiyah* adalah hubungan antar pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain, serta lembaga-lembaga yang ada di dalam masyarakatnya.

Dalam Islam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD disebut dengan *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd*,<sup>45</sup> Posisi *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* sendiri dalam pemerintahan yaitu wakil rakyat yang memiliki kekuasaan secara umum, kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD yang dalam hal ini *ahl-al-hall wa-aqd* sebagai lembaga yang mengatur sekaligus pengontrol harus menjalankan tugasnya sebaik-baik mungkin. Dewan *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* ini juga bisa mengangkat ataupun menurunkan

---

<sup>44</sup> Hari Mulyana, *wawancara*, pada tanggal 14 Juli 2022, Pukul 14:28 Wib

<sup>45</sup> *Ahl Al-Hall wa Al-Aqd* adalah sebuah lembaga atau dewan yang berwenang dalam memutuskan tentang pengangkatan seorang pemimpin dalam sistem politik Islam atau yang disebut sebagai khalifah

pemimpin yang sedang berkuasa atas nama rakyat, dengan berbagai sebab yang telah diperhitungkan dalam majelis syuro.

Tugas lembaga pemerintahan dalam islam *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* adalah mencalonkan dan memilih serta melantik calon pemimpin dan memberikan baiat in'iqad (baiat khusus) kepada pemimpin. Imam al-Mawardi berkata jika *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* telah berkumpul untuk memilih maka mereka harus memeriksa kondisi orang yang mencalonkan untuk jabatan *Immamah*<sup>46</sup> yang memenuhi seluruh persyaratan. Mereka harus mendahulukan yang banyak kelebihanannya, yang paling sempurna persyaratannya, dan yang paling segera di taati rakyat, tanpa bergantung pada pembaiatannya.

Dalam *siyasa Dusturiyah* tujuan dari pembentukan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah memperhatikan dan mengurus persoalan-persoalan duniawi, misalnya mengawasi sumber-sumber dana yang sah yang di kelola oleh pemerintah dan menyalurkan kepada yang berhak, mencegah timbulnya kezaliman atau kerusuhan dan lain sebagainya. dari hal tersebut agar pemerintah dapat menjadika masyarakat yang tentram.

Peran DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengawasan dan pelaksanaan Anggaran di Kabupaten Rejang Lebong, seperti pengawasan dalam hal anggaran dana berupa fisik maupun non fisik. Berdasarkan hasil penelitian peran DPRD atau Dewan Perwakilan

---

<sup>46</sup> *Imamah* adalah kepemimpinan dalam Islam yang tidak hanya mengurus masalah politik, tetapi meliputi masalah agama

Rakyat Daerah masih belum cukup baik dalam melaksanakan tugasnya karena masih adanya keluhan masyarakat atau tenaga kerja honorer belum terpenuhi seperti pembangunan jalan yang masih perlu perbaikan, hak tenaga kerja honorer yang belum terpenuhi selama kurang lebih 6 bulan, bahkan kebutuhan sembako yang masih semakin mahal.

tugas dan kewajiban DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong juga harus bisa menjamin keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dalam menjalankan segala aspek kehidupan. Dan juga dapat menyelesaikan atau bahkan dapat mencegah terjadinya perselisihan di tengah-tengah masyarakat. Karna itulah salah satu tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam konsep *Siyasah Dusturiyah*.

dalam *Siyasah Dusturiyah* juga mengatakan tugas yang terpenting dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran terutama dalam hal ekonomi demi meningkatkan hidup masyarakat Kabupaten Rejang lebong, dalam peraturan perundang-undangan masalah peningkatan ekonomi masyarakat, Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan upaya peningkatan ekonomi masyarakat, dengan adanya bantuan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah berupa bantuan bedah rumah, memberikan bantuan beras kepada masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD atau *Ahl-Al-Hall Wa-Aqd* seharusnya dapat berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat. Dalam Islam sendiri diajarkan bahwa harta daerah di prioritaskan untuk orang-orang miskin agar harta tidak berputar-putar saja pada orang-orang kaya dan Allah menjanjikan hukuman bagi orang yang tidak mentaatinya. Dalam menjalankan tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD di Kabupaten Rejang Lebong harus berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan dalam menentukan suatu kebijakan, dan konsep kebajikan dalam bermusyawarah. Berdasarkan kajian *Siyasah Dusturiyah*, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Peraturan pemerintah daerah

Hal ini juga diperkuat dengan bahwasanya *siyasah dusturiyah* yang membahas masalah ketatanegaraan salah satunya perundang-undangan atau konstitusi. hal ini juga membuktikan bahwa ajaran agama islam tidak hanya mengajarkan bagaimana umat manusia berhubungan dengan tuhan nya tetapi juga bagaimana umat manusia dalam hal ini umat muslim bernegara. Selain itu dengan adanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD juga terdapat nilai-nilai islam yang dapat diambil serta dipraktekan dalam kehidupan bermasyarakat contohnya keterbukaan, kejujuran, amanah serta bertanggung jawab dalam peran nya sebagai wakil rakyat.

dimana hal ini secara terus terang telah diatur dalam *siyasah dusturiyah*, yaitu *siyasah* yang berhubungan dengan peraturan dasar

tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Dalam menjalankan tugasnya harus mempunyai kekuatan dalam menyampaikan pendapat guna kepentingan membela yang lemah, berlaku adil kepada seluruh masyarakat, serta kewajiban untuk menegakkan yang hak dan menghancurkan yang bathil, serta taat dalam melaksanakan perintah Allah jika prinsip ini dipegang teguh oleh DPRD dalam mewakili rakyat di pemerintahan sungguh ini akan berdampak baik bagi semua. Dalam firman Allah mengatakan :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'rif dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Al-imran (3):104)

Didalam ayat ini juga menjelaskan pentingnya sebuah lembaga pengawasan dalam bahasa Al-Quran yaitu segolongan Umat yang menjalankan fungsi pengawasan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy an al-*



*munkar*<sup>47</sup>, sebagaimana juga yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada umatnya untuk menegakan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy al-mungkar*, beliau juga bersabda “barang siapa dari kalian yang melihat kemunkaran maka cegahlah dengan tangan (kekuasaan), jika tidak mampu maka cegahlah dengan lisan, jika tidak mampu maka cegahlah dengan hati dan itu merupakan lemahnya iman. Karena pada ayat ini juga menjelaskan Perintah untuk menjalankan kebenaran, Perintah untuk menjauhi larangan yang telah ditentukan oleh Allah, karena menjalankan kebaikan dan menjauhi larangan merupakan tindakan yang baik dan menjadi jalan keberuntungan.<sup>48</sup>

keuangan negara dibagi ke dalam tiga pokok pembahasan, yaitu: pendapatan negara, pengeluaran negara, dan pengawasan terhadap sumber pendapatan dan alur pengeluaran keuangan tersebut. Pengeluaran negara, menggunakan prinsip tawqifi atau ketentuan langsung dari Allah tanpa campur tangan dan juga prinsip ijtihad atau berdasarkan kebijakan pemerintah.

Dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah* peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD terhadap pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD belum maksimal dalam konteks *Siyasah dusturiyah* yang mana dalam *siyasah Dusturiyah* lebih

---

<sup>47</sup>*amr bi al-ma'ruf wa al-nahy an al-munkar* adalah sebuah frasa dalam bahasa Arab yang berisi perintah menegakkan yang benar dan melarang yang salah

<sup>48</sup>Isi kandungan Surat Al-Imran ayat 104

<https://mantrasukabumi.pikiran-rakyat.com/khazanah/pr-202688810/isi-kandungan-surat-ali-imran-ayat-104-allah-perintahkan-orang-mukmin-agar-ajak-manusia-kepada-kebaikan>, di akses pada tanggal 22 Juli 2022

mengedepankan aspek kesejahteraan bagi seluruh masyarakat hal ini berdasarkan hasil penelitian studi lapangan maupun wawancara terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pegawai pemerintahan yang ada di Sekretariat Daerah atau SEKDA dengan alasan wawancara dari masyarakat belum merasakan jika Peran DPRD belum berjalan cukup baik sedangkan menurut pegawai pemerintahan Sekretariat Daerah atau SEKDA sudah melakukan perannya dengan baik.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang ditulis bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdapat hasil dengan perbedaan pendapat :

1. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam anggaran ini sangatlah penting dalam hal ekonomi, perkembangan, pembangunan, untuk secara umum peran pelaksanaan Dewan perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dalam pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD sudah dilaksanakan, namun jika dilihat dari meningkatkan kemajuan perkembangan ekonomi dan pembangunan belum cukup berjalan sehingga permasalahan masyarakat belum terselesaikan dan sering tak muncul jalan keluar menuju perbaikan yang diharapkan oleh masyarakat dan kondisi masyarakat belum berubah.
2. Dalam tinjauan *Siyasah Dusturiyah* peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mana dalam *Siyasah Dusturiyah* lebih mengedepankan aspek kesejahteraan bagi seluruh masyarakat hal ini berdasarkan QS. Al-imran ayat 104 pada ayat ini menjelaskan pentingnya sebuah lembaga pengawasan yang mana dalam bahasa Al-Qur'an yaitu amar ma'ruf nahi munkar yang berisikan perintah menegakan yang benar dan melarang yang salah. Dari hasil penelitian studi lapangan maupun wawancara terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dengan pegawai pemerintahan yang ada di sekretariat Daerah wawancara dari masyarakat belum merasakan jika peran DPRD belum berjalan dengan baik

sedangkan menurut pegawai pemerintahan sekretariat Daerah atau SEKDA sudah melakukan perannya dengan baik dan belum maksimal.

## **B. Saran-Saran**

1. Sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Pemerintah Daerah kabupaten Rejang lebong harus berkerja sama dalam menjalin hubungan untuk menciptakan komunikasi yang baik supaya meningkatkan kerja sama dalam pembangunan dalam segala bidang untuk membangun Kabupaten Rejang Lebong untuk lebih maju dan berjalan sesuai dengan kepnetingan masyarakat.
2. Sebaiknya DPRD dalam melakukan pengawasan dan menjalankan perannya sesuai dengan Siyasa Dusturiyah dan masyarakat dapat merasakan dampak dari anggaran tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Asmawi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN JakartaJl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Jakarta  
*“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah”*, II, no. 1 (2014)

Dahlia, *“Analisis Siyasa Dusturiyah Terhadap Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.”* Skripsi (Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2020)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rejang Lebong

Dimas Nurkholbi, *Analisis Fikih Siyasah Dusturiyah Terhadap Proses Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesi*, Skripsi (Surabaya: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

Donal Ary. et. Al, *Pengantar Penelitian Pendidikan Terjemah Arif Furchan*, Surabaya:Usaha Nasional, 1982,

Elizar Sinambela, dkk, “*Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara*” 18, no.2 (2018)

Habiburrahman “*Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung Analysis Of Regional Budget (APBD) Bandar Lampung*, 6, No.2 (2016).

Isi kandungan Surat Al-Imran ayat 104

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, ( Jakarta: Prenadamedia Group, 2014 )

Lubis, “*Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Studi Di Kota Bengkulu).*”Skripsi (Bengkulu: Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah , Iain Bengkulu Bengkulu, 2020)

LA Asiri Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Buton, Jl. Betoambari No. 36 Baubau “*Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pengawasan Kebijakan Daerah (Studi Kasus: Kantor DPRD Kabupaten Buton*”. 4, (2019)

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 2 tentang pengelolaan keuangan daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 6 Tahun 2017 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah

Poltak Nico. S, “*perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Anak*,” Skripsi (Indralaya: program studi ilmu Hukum pada fakultas Huum Universitas Sriwijaya, 2014)

Postur APBD Nasional

Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta : Tarmizi, 2014).

Undang-Undang Dasar Nomor 27 tahun 2009 tentang Lembaga Negara

Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Undang-Undang Dasar Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Wawancara, Mulyana, *wawancara*, pada tanggal 14 Juli 2022, Pukul 14:28 Wib

Wawancara, Sukandar, *wawancara*, pada tanggal 18 Agustus 2021, pada pukul 10:04 WIB

Wawancara, Fikri, *wawancara*, tanggal 15 Juli 2022 pada pukul 13.25

Wawancara, Ibu sarini, *Wawancara*, tanggal 16 Juli 2022, pada pukul 16:42

Wawancara, Mella, *Wawancara*, tanggal 27 Juili 2022, pada pukul 13.18

Isi kandungan Surat Al-Imran ayat 104

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**





## LEMBAR PERSETUJUAN PROPOSAL PENELITIAN

Proposal penelitian yang berjudul *Tinjauan Siyasil Gustariyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahun 2020-2021 yang diajukan oleh*

Nama Selvi Andriyani Putri

NIM 18671021

Prodi Hukum Tata Negara

Proposal tersebut di atas telah disemniarkan pada hari/tanggal Selasa 19 Oktober 2021, dan telah disetujui untuk diterima sebagai proposal penelitian skripsi

Curup, 19 Oktober 2021  
Disetujui oleh tim seminar proposal

**Pembimbing I**



**Dr. Busman Edyar., S.ag.,MA**  
NIP. 19750406201101 1 002

**Pembimbing II**



**Habibulrahman, S.H., M.H**  
NIP. 198503292019032007







SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor: 0266/In.34.FS/PP.00.9/06/2022

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Meimbang

Mengingat

1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud.
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 019558/B.11/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026.
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor 0050/In.34.2.KP.07.001.2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- Menunjuk saudara
- |                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Dr. Busman Edyar, MA     | NIP. 197004062011011002 |
| 2. Habiburrahman, S.H.I.M.H | NIP. 196001092019031005 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa

NAMA: Selvi Andriyani Putri  
 NIM: 18071021  
 PRODI/FAKULTAS: Hukum Tata Negara (HTN) Syariah dan Ekonomi Islam  
 JUDUL SKRIPSI: Peran DPRD Kabupaten Lebong Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ditinjau dari Perspektif Fiqih Syaria

Kedua  
Ketiga  
Keempat  
Kelima  
Keenam

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, setelah selesai penulisan skripsi dan setelah dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah selesai. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, setelah dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah selesai. Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses administrasi yang berlaku. Keputusan ini ditetapkan.  
 Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila terdapat kesalahan ketik, kelebihan dan kekurangan dan kesalahan.  
 Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Curup  
 Pada tanggal 06 Juni 2022  
 Dekan  
  
 NIP. 196001092019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

II. Dr. AK. Gan Kotak Pos 108 Telp. (0752) 2101-703/344 Fax (0752) 2101-6 Curup 39319  
 Website: facebook: fakultas syariah dan ekonomi islam IAIN Curup I mail: fakultas\_syariah@iaincurup.ac.id

Nomor : 0499./In.34/FS-PP.00.9/07/2022  
 Lamp : Proposal dan Instrumen  
 Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 06 Juli 2022

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rejang Lebong  
 Di-  
 Rejang Lebong

*Assalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup


Nama : Selvi Andriyani Putri  
 Nomor Induk Mahasiswa : 18671021  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
 Judul Skripsi : Tinjauan Stiasah Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD)  
 Waktu Penelitian : 06 Juli 2022 Sampai Dengan 06 September 2022  
 Tempat Penelitian : DPRD Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dekan,

  
 Dr. Yusufri, M.Ag  
 NIP.197102021998031007

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

**SURAT IZIN**

Nomor : 503/285 /IP/DPMPSTP/VII/2022

**TENTANG PENELITIAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG**

1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.I Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. Surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 0499/In.34/FS/PP.00.9/07/2022 tanggal 06 Juli 2022 Hal Rekomendasi Izin Penelitian

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL	: Selvi Andriyani Putri/Curup, 22 Januari 2000
NIM	: 18671021
Pekerjaan	: Mahasiswa
Program Studi / Fakultas	: Hukum Tata Negara / Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Proposal Penelitian	: Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Lokasi Penelitian	: DPRD Rejang Lebong
Waktu Penelitian	: 12 Juli 2022 s/d 06 September 2022
Penanggung Jawab	: Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
 Pada Tanggal : 12 Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Rejang Lebong



**Ir. APNISARDI, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19630405 199203 1 015

No	Pertanyaan	waktu dan tanggal	Narasumber Nama dan Jabatan
1	Apa tujuan APBD terhadap kabupaten Rejang Lebong		
2	Siapa Saja Yang merancang APBD		
3.	Kapan APBD di Kabupaten Rejang Lebong dirancang dan di laksanakan		
4	mengapa harus ada APBD di Kabupaten Rejang Lebong		
5	Bagaimana Peran APBD pengawasan APBD di Kabupaten Rejang Lebong		
6	Bagaimana APBD di kabupaten Rejang Lebong pada masa pandemi		
7	adakah kelemahan dan kelebihan yang terjadi pada pelaksanaan pengawasan DPRD di abupaten Rejang Lebong		
8	adakah faktor penghambat dalam pelaksanaan penngawasan APBD di Kabupaten Rejang Lebong		
9	bagaimana keadaan APBD pada tahun 2020 hingga 2021		





## Pertanyaan wawancara masyarakat

No	Pertanyaan	waktu dan Tanggal	Narasumber nama dan jabatan
1	Menurut bapak/ibu bagaimana peran DPRD terhadap pelaksanaan APBD Masyarakat		
2	bagaimana tindakan DPRD terhadap Masyarakat		
3	apakah Masyarakat merasakan dampak baik dari APBD		
4	jika tidak ada dampak dari peran DPRD dalam pengawasan APBD ini apa saja alasan Bapak/ibuk		

No	Pertanyaan	Waktu dan Tanggal	Nama sumber Nama dan jabatan
1	Bagaimana peran bapak dalam pengawasan pelaksanaan APBD di Kabupaten Rejang Lebong?		
2	Bagaimana Prosedur dalam pengawasan Pelaksanaan APBD di Kabupaten Rejang Lebong ?		
3	Apa hambatan dalam pengawasan pelaksanaan APBD di Kabupaten Rejang Lebong ?		
4	Dalam 1 tahun berapa kali melaksanakan Pengawasan APBD di Kabupaten Rejang Lebong		



### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Sari Andriyani Putri  
 NIM : 10631021  
 Fakultas/Prodi : Fakultas Syaria'ah Dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Pembimbing I : Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA  
 Pembimbing II : Habiburrahman, MU  
 Judul Skripsi : Tinjauan Syariah Dauriyah terhadap Peran DPR Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I, [Signature]  
 NIP. 197504020011002

Pembimbing II, [Signature]  
 NIP. 19750302001002




### KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Sari Andriyani Putri  
 NIM : 10631021  
 Fakultas/Prodi : Fakultas Syaria'ah Dan Ekonomi Islam  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Pembimbing I : Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA  
 Pembimbing II : Habiburrahman, MU  
 Judul Skripsi : Tinjauan Syariah Dauriyah terhadap Peran DPR Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I, [Signature]  
 NIP. 197504020011002

Pembimbing II, [Signature]  
 NIP. 19750302001002

  
IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	12/2022 1 Mei	Perbaikan Bab 1	[Signature]	[Signature]
2	15/2022 1 Mei	Perbaikan Bab 1, 2 dan 3	[Signature]	[Signature]
3	24/2022 1 Juni	Acc Bab 1, 2 dan 3	[Signature]	[Signature]
4	25/2022 1 Juni	Revisi Bab 4	[Signature]	[Signature]
5	26/2022 1 Juni	Pertambahan Materi Bab 4	[Signature]	[Signature]
6	22/2022 1 Juni	Perbaikan Bab 4.	[Signature]	[Signature]
7	28/2022 1 Juli	Perbaikan Bab 4-5.	[Signature]	[Signature]
8	29/2022 1 Juli	Acc Semua.	[Signature]	[Signature]

  
IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Materi yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	12/2022 1 Mei	Perbaikan Bab 1	[Signature]	[Signature]
2	15/2022 1 Mei	Perbaikan Bab 1, 2 dan 3	[Signature]	[Signature]
3	24/2022 1 Juni	Acc Bab 1, 2 dan 3	[Signature]	[Signature]
4	25/2022 1 Juni	Revisi Bab 4	[Signature]	[Signature]
5	26/2022 1 Juni	Pertambahan Materi Bab 4	[Signature]	[Signature]
6	22/2022 1 Juni	Perbaikan Bab 4.	[Signature]	[Signature]
7	28/2022 1 Juli	Perbaikan Bab 4-5.	[Signature]	[Signature]
8	29/2022 1 Juli	Acc Semua.	[Signature]	[Signature]



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

to  
ampiran  
ihal

Az. In.34/FS.1/HTN /PP.00.9/ /2022

Rekomendasi Untuk Mengikuti Ujian  
Munaqasah/Skripsi

SURAT REKOMENDASI

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup. Dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama	: SELVI ANDRIYANI PUTRI
NIM	: 08671021
Prodi/Fakultas	: Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah & Ekonomi Islam
Pembimbing I/II	: Dr. BUSMAN EDYAR, S.Ag., MA / HABIBURRAHMAN, M.H
Judul Skripsi	: TINJAUAN SYARIAH DUSTURIYAH TERHADAP PERAN DPRD KABUPATEN PEJANG LEBONG DALAM PEMBAHASAN TERHADAP PELAKSANAAN HINGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Setelah melakukan pertimbangan dan hal-hal lainnya maka nama yang bersangkutan direkomendasikan untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam IAIN Curup.

Demikianlah surat Rekomendasi untuk mengikuti Ujian Munaqasah/Skripsi ini dibuat dengan sesungguhnya.

Curup, 28 Juli .....2022  
Ketua  
Prodi Hukum Tata Negara (HTN)

*Signature*  
David Aprizon Putra., SH.,MH  
NIP. 19900405 201903 1 013



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH SYARIAH)

**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
NO. 01/19/1411/PP/00/010/2021

Pada hari ini Selasa tanggal 19 bulan Oktober tahun 2021 telah dilaksanakan seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Selva Abdinur / 18071021  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan etnik lokal terhadap peraturan DPRD Kab. DL dalam pengawasan terhadap pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

Petugas seminar proposal adalah:  
Moderator : M. Muzdul Hidayat (18071013)  
Penguji I : Dr. Busman Edyar, MA  
Penguji II : Habiburrahman SH, M.H.

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Perjelas lagi bagian sistematika, seperti Bab II dijadikan landasan teori Bab IV hasil penelitian
2. Perbaiki judul lagi dengan dihapus tahunnya
3. Penulisan latar belakang yang harus diperbaiki lagi
4. Tujuan diganti dengan untuk mengetahui Rian Syah
- 5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas nama SEVA ANIK YEM dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 18 bulan 11 tahun 2021 apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, 19 Oktober 2021

Moderator,

M. Muzdul Hidayat

Penguji I

Dr. Busman Edyar, MA  
NIP.

Penguji II

Habiburrahman, SH  
NIP.

	KORUPSI MENGENAI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KOMISI PEMBERRANTASAN KORUPSI (KPK) PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji II: Laras Ghena, S.H.I., M.H.		
1001	TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU)	Penguji I: Dr. Yusoffi, M.Ag.  Penguji II: Dayati Agriesta Putri, S.H., M.H.	Sekeloa/19/Oktober 2021/09.00-11.00	02
1002	TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (STUDI KASUS DESA SIALINGAN, KECAMATAN BELIDA DARAT, KABUPATEN MUARA ENIM)	Penguji I: Mubror Syah, S.Pd.I., S.I.Pi., M.H.I.  Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H.	Sekeloa/19/Oktober 2021/09.30-11.00	03
1003	TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT BERDASARKAN U.U. NO. 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI DESA TRISAKTI, KEC. MEGANGSAKTI, KAB. MUSIRAWAN)	Penguji I: Olihan Mada Husyain H. Lu, MA.  Penguji II: Toro Agustian, S.H.I., M.H.	Sekeloa/19/Oktober 2021/09.30-11.00	04
1004	PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2016 PERKAWINAN PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974	Penguji I: Budi Ibrahim, S.H., M.H.  Penguji II: Musda Aumara, S.H.I., M.A.	Sekeloa/19/Oktober 2021/09.30-11.00	05
1005	TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PERAN DPRD KABUPATEN REJANG LEBONG DALAM PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) ANGGARAN TAHUN 2020	Penguji I: Dr. Basman Edyar, M.A.  Penguji II: Habiburrahman, S.H.I., M.H.	Sekeloa/19/Oktober 2021/11.00-12.30	06
1006	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG YANG DI TINJAU DARI SIYASAH DUSTURIYAH	Penguji I: Mubror Syah, S.Pd.I., S.I.Pi., M.H.I.  Penguji II: Toro Agustian, S.H.I., M.H.	Sekeloa/19/Oktober 2021/11.00-12.30	07

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : *Sulandari, SH., M. Si*  
 Jenis Kelamin :  
 Alamat :  
 Pekerjaan/ Jabatan : *Pertisahan Legislatif (Koordinator Persidangan)*  
 Judul : *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.*

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden

*Rejang Lebong, 18 Agustus 2022*



*Sulandari, SH., M. Si.*



## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : FIKRI  
Jenis Kelamin : laki-laki  
Alamat : Desa Suka Dandang  
Pekerjaan/ Jabatan : Swasta  
Judul :  
Tinjauan Siyash Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong  
Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangani tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden,

Curup, 15 Juli 2022

  
(.....  
FIKRI.....)

## LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN PENELITIAN


Saya yang bertandatangan dibawah ini bersedia menjadi responden setelah diberikan penjelasan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

Nama : SARINI  
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN  
 Alamat : KELURAHAN AIR BONG  
 Pekerjaan/ Jabatan : Pedagang  
 Judul :  
 Tinjauan Siyasah Dusturiah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong  
 Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Demikianlah surat persetujuan ini saya tandatangi tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Saya menyadari bahwa penelitian ini tidak akan merugikan saya sebagai responden, oleh sebab itu saya bersedia menjadi responden.

Responden,

Curup, 20 Juli 2022

  
 SARINI  
 (.....)

**BIODATA ALUMNI**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**TAHUN AKADEMIK 2022**

Nama Mahasiswa : Selvi Andriyani Putri  
 Nomor Induk Mahasiswa : 18671021  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (HTN)  
 Tempat / Tanggal Lahir : Curup / 22/08/2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat Tempat Tinggal : Perumahan Grand Residence Kelurahan Air Bang, kecamatan Curup tengah  
 Nomor Telepon / HP / WA : 08984681355  
 Email : [andriyaniputriselvi2@gmail.com](mailto:andriyaniputriselvi2@gmail.com)  
 Tahun Masuk IAIN : 2018  
 Tahun Tamat IAIN : 2022  
 Pembimbing Akademik : Lutfi El Falahy, S.H. M.H.  
 Pembimbing Skripsi I : Dr. Busman Edyar, MA  
 Pembimbing Skripsi II : Habiburrahman, S.H.I., M.H.  
 Penguji Skripsi I : Mabrur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M..H.I  
 Penguji Skripsi II : David Aprizon Putra, S.H., M.H.  
 Judul Skripsi : Tindakan siyasah Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong Dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahu 2020-2021  
 IPK Terakhir : 3.66  
 Biaya Kuliah : Rp. 800.000  
 Jalur Masuk : SPAN-PTKIN  
 Asal SMA/SMK/MA : MAN Rejang Lebong  
 Jurusan SMA/SMK/MA : Ilmu Pengetahuan sosial  
 NEM : 18671021  
 Pesan / Saran untuk Prodi : semoga kedepannya semakin maju dan sukses

**ORANG TUA**

Nama Ibu Kandung : YELNI  
 Nama Bapak Kandung : UJANG ANSORI  
 Alamat Orang Tua : PERUMAHAN GRAND RESIDENCE KELURAHAN AIR BANG  
 KECAMATAN CURUP TENGAH  
 Pendidikan Ayah : SD/MI/Sederajat  
 Pendidikan Ibu : SLTP/MTs/Sederajat  
 Pekerjaan Ayah : Lainnya  
 Pekerjaan Ibu : Lainnya

**LAIN LAIN**

Pekerjaan Lain : -  
 Tinggi / Berat Badan : 155

Status Perkawinan : Tidak Kawin  
Nama Suami / Istri : -

**ASAL PERGURUAN TINGGI** (Untuk  
Mahasiswa Pindahan) Nama Perguruan Tinggi  
Asal : -  
Kabupaten / Kota PT Asal : -



Curup, 21/08/2022 13:33:52  
Mahasiswa Ybs,

**Selvi Andriyani Putri**  
NIM. 18671021

## PROFIL PENULIS



Penulis skripsi yang berjudul, “Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Peran DPRD Kabupaten Rejang Lebong dalam Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah tahu 2020-2021” bernama Selvi Andriyani Putri, NIM:18671021, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari Ibu Yelni. Terlahir dari orang tua yang teramat mulia, ayahanda Ujang Ansori, penulis dilahirkan di Kelurahan Air Bang. Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 22 Januari 2000.

Penulis sempat menempuh jenjang pendidikan di SDN 08 CurupTengah di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2006-2012, selanjutnya di MTS Baitul Makmur Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2012-2015 kemudian pada tingkat SMA penulis melanjutkan studinya di MAN Curup di Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2015-2018, dengan tahun yang sama yakni tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Curup melalui Jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SPAN-PTKIN) dan lulus di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Tata Negara hingga tahun 2022

Selama penulis menyandang status sebagai mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria“ah dan Ekonomi Islam penulis pernah bergelut pada Organisasi HMPS HTN IAIN CURUP dan PARALEGAL LEMBAGA BANTUAN HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM.

# CURRICULUM VITAE

**Selvi Andriani Putri**



## About Me

**S** Saya Mahasiswi Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup, Dengan menyelesaikan perkuliahan selama +- 4 Tahun dengan tepat waktu.

Riwayat Pendidikan :

- Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN Curup)
- MAN Curup Rejang Lebong
- Mts Baitul Makmur Curup
- SD Negeri 08 Curup Tengah

Click Here for My Portfolio :

 [andrianiputriselvi2@gmail.com](mailto:andrianiputriselvi2@gmail.com)  
Hp/Wa  
**08984681356**

## Pengalaman Organisasi

 Anggota HMPS Hukum Tata Negara Paralegal